



BUPATI TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar sumber-sumber air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 1987 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu;

6. Instansi Yang Berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pensiun, bentuk usaha tetap bentuk usaha lainnya;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah;
14. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (+ 5 cm);
15. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (+ 5 cm);
16. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
17. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan kutu air bawah tanah dari akuifer tertentu;
18. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer;
19. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
20. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;

21. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air;
22. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada Badan;
23. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
24. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
25. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambil air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah;
27. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
28. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;
29. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah;
30. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah;
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 3

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk industri;

- d. air untuk pertanian;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin dan Jenis Izin

Pasal 4

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengeboran dan Pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah:
- a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari Sumur Gali dan Sumur Pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
 - b. Keperluan peribadatan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungannya.

Pasal 5

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
- b. Izin Juru Bor (IJB);
- c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA); dan
- e. Izin Eksplorasi (IE).

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan d diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat teknis dari instansi yang berwenang;
- (5) Saran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk IUPPAT melampirkan bukti kepemilikan instalasi bor dan persyaratan lainnya;
 - b. Untuk IJB melampirkan sertifikat pengeboran dan instansi yang berwenang dan persyaratan lainnya;
 - c. Untuk IP, IPA dan IE, mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan peta lokasi, izin lokasi/IMB/HO dan persyaratan lainnya.
- (2) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pencabutan izin

Pasal 9

- (1) IUPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;

- (2) IP, IPA dan IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak didaftar ulang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Pemegang IP berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan sesuai dengan izin yang diberikan;
- (3) Pemegang IPA berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan;

- (4) Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan;

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
 - b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (2) Pemegang IP berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa.
 - c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas/instansi yang berwenang;
 - d. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;

- (3) Pemegang IPA berkewajiban :
- a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
 - b. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas;
 - d. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
 - e. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya sebanyak banyaknya 10% dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang;
- (4) Pemegang IE berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati;
 - b. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
 - c. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- (2) Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) apabila:
 - a. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengambilan air bawah tanah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk membantu muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - d. Di tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau sumur imbuhan ditentukan oleh dinas bersama-sama instansi berwenang;
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- d. melakukan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 8, 11,12, 13, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Penyegehan alat dan titik pengambilan air;
 - c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air;
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Barangsiapa melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Wewenang menandatangani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas;
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDHANI M. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 14**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunian Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, ambiasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air bawah tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom bahwa Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air bawah tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yang dapat memenuhi aspiratif masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi perizinan, pengaturan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
- b. Tanggung jawab pengendalian air bawah tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasng meter air dan mencatat debit

pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air bawah tanah.

- c. Untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki izin. Selain itu juga kepada pemegang izin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diizinkan untuk keperluan masyarakat disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 30: cukup jelas

Pasal 2:

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2): yang dimaksud dengan berlandaskan atas cekungan air bawah tanah yaitu

Teknis pengelolaan air pada cekungan air bawah tanah lintas propinsi Melibatkan Pemerintah, sedangkan pada lintas Kabupaten melibatkan Propinsi.

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d f: cukup jelas

Huruf g: usaha perkotaan yaitu hotel dan restoran, pertokoan, lapangan golf, bioskop,

Tempat hiburan dan jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersial.

Huruf h: kepentingan lainnya yaitu jasa penjual air non PDAM dan usaha-usaha lain

Yang bersifat komersial.

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 4: cukup jelas

Pasal 5: cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1): yang dimaksud dengan persyaratan lainnya yaitu :

Pada huruf a adalah photo instalasi bor, data teknis instalasi bor, izin tempat usaha dan data teknis lainnya.

Pada huruf b adalah Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan formal terakhir dan Riwayat Hidup.

Pada huruf c adalah rencana teknis pengeboran/ pengambilan/ eksplorasi air bawah tanah, peta topografi, laporan pelaksanaan konstruksi sumur/ penurapan, hasil uji pemompaan dan data teknis lainnya.

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): cukup jelas

Pasal 8: cukup jelas

Pasal 9: cukup jelas

Pasal 10: cukup jelas

Pasal 11: cukup jelas

Ayat (1):

Huruf a: Isi laporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengeboran dan keadaan instalasi

Bor. Laporan ini disampaikan kepada bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu.

Huruf b: cukup jelas

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3):

Huruf a: jumlah pengambilan air yang dilaporkan adalah volume pengambilan air

selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam meter kubik (m³) atas

dasar stand angka meter.

Jumlah pengambilan air dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu dan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Huruf b s/d g: cukup jelas

Ayat (4):

Huruf a: Isi laporan meliputi kondisi hidrologi, metode dan alat eksplorasi. Laporan ini disampaikan kepada bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu.

Huruf b: cukup jelas

Huruf c: cukup jelas

Pasal 12: cukup jelas

Pasal 13: cukup jelas

Pasal 14: cukup jelas

Pasal 15: cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : yang dimaksud alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air, dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air;

Huruf c : cukup jelas

Pasal 18 : yang dimaksud sanksi pidana pada Pasal ini yaitu hanya untuk pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sedangkan sanksi pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas